PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SUGIO
Jalan Raya Sugio No. 60 Sugio-Kode pos – 62256
Telepon (0322) 458222 E-*mail* : sugio@lamongan.go.id.
Website : www.lamongankab.go.id.

KEPUTUSAN CAMAT SUGIO
NOMOR : 188/ 21 /KEP/413.312/2020

TENTANG

PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
OPD KECAMATAN SUGIO KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020

CAMAT SUGIO

Menimbang :

a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mentapkan Surat Keputusan Camat Sugio tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukaan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
5. Permenpan Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan;
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Instansi OPD Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	
KESATU	:	Penyusunan Peta Proses Bisnis OPD Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan Tahun 2020.
KEDUA	:	Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit Organisasi agar menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan OPD Kecamatan Sugio.
KETIGA	:	Penyusunan Peta Proses Bisnis OPD Kecamatan Sugio tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Sugio.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sugio
Pada tanggal : 2020

CAMAT SUGIO

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SUGIO

JARWITO, SH

Lampiran I : Keputusan Camat Sugio
Kabupaten Lamongan
Nomor : 188/ /Kep/413.312/2020
Tanggal : 2020

SKEMA PROSES BISNIS

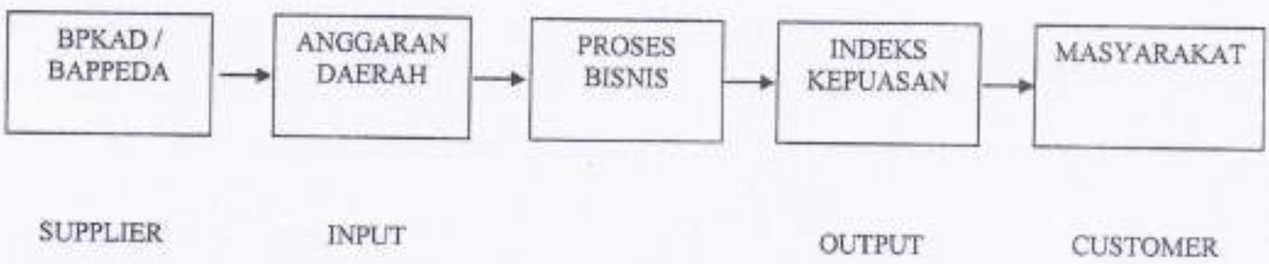

Lampiran II : Keputusan Camat Sugio
Kabupaten Lamongan
Nomor : 188/ /Kep/413.312/2020
Tanggal : 2020

PROSES BISNIS INTI KECAMATAN

PETA PROSES BISNIS

PROSES BISNIS
TUJUAN 1

Visi : (RPJMD)
"Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing"

MISI KE 4
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan

SASARAN RPJMD sasaran ke 13
: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik

Tujuan RPJMD ke 4:
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan public

Tujuan 1: Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Di Kecamatan

SASARAN 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan Sugio

Meningkatkan Kompetensi SDM

1. BIMTEK/Pelatihan SDM,
2. Penerapan Zona Integritas

Meningkatkan Sarana Prasarana

Pengadaan Sarana Prasarana Fisik dan Aplikasi

Lampiran IV: Keputusan Camat Sugio
Kabupaten Lamongan
Nomor : 188/ /Kep/413.312/2020
Tanggal : 2020

PROSES BISNIS
TUJUAN 2

Visi : (RPJMD)
"Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing"

MISI KE 4
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan

SASARAN RPJMD sasaran ke 13
: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik

Tujuan RPJMD ke 4:
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan public

Tujuan 2 (RENSTRA)
: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik

SASARAN 2 RENSTRA
: Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Fasilitasi Pengelolahan Keu. Desa

1. Fasilitasi Penyusunan Pelaksanaan dan Pelaporan APBDES
2. Penerapan APBDES berbasis Kineria

Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa

1. Fasilitasi MUSRENBANG Desa
2. Koordinas Perencanaan Pembangunan di luar kewenangan Desa

Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan

1. Pembinaan dan Pengawasan tertib administrasi dan Keg.PEMDES
2. Sosialisasi Program prioritas Kab.

Fasilitasi Penyelenggaraan Trantibmas Desa

1. Pembinaan Petugas Trantibmas
2. Fasilitasi Trantibmas antar Desa

Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa

1. Pembinaan Lembaga Kemasyarakat Dsa
2. Fasilitasi Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa

CAMAT SUGIO

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN SUGIO

JARWITO, SH